



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN
GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)**

Lastiar Rudi H B*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Budi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: anymous.butar@gmail.com

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah berjalan dalam suatu koridor kebijakan yang komprehensif dan preventif. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyentuh tahapan pemberian dalam arti yang luas (gratifikasi) dari seseorang (pihak lain) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suatu tindak pidana (suap). Undang-undang korupsi saat ini telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara.

Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya cenderung menghadapi hambatan/kendala. Oleh karena itu, pengaturan masalah gratifikasi sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, memerlukan pengaturan yang bersifat komprehensif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.

Hasil yang diperoleh adalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengaturan gratifikasi saat ini yang memerlukan pengaturan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Gratifikasi

Abstract

Combating corruption in recent time has walked in a comprehensive policy and preventive corridor. Preventive efforts of corruption connect to "gift" (phrase) in wide of meaning (gratification) from someone (other party) to public servant or government body as a bribe. Corruption act in this time has introduced term "gratification" as part of corruption preventive. Gratification represents a "gift" in wide sense to public servant or potential government body as bribing if relating to position/occupation and oppose against obligation of state apparatus.

But in straightening of and applying of its law tend to experience of resistance/constraint. Therefore, arrangement of problem of gratification as corruption preventive representing the part of policy of criminal law, needing arrangement having the character of is comprehensive.

Approach method which applied in this research is normative approach method through research normative. Used by data type are secondary data using materials secondary and primary. Secondary data used to assist to analyze and comprehend materials the primary.

Result of which does obtained is there are some constraint faced in arrangement of gratification in this time need overall arrangement. Policy of formulation concerning gratification which have there is in this time in Act Number 31/1999 jo. Act Number 20/2001 need reconstituting (re-formulation) especially in substance congeniality of gratification, reporting acceptance of



gratification to Commission Anti-Corruption, crime sanction, and qualification of giver and receiver gratification, that applying optimal and straightening of law (Justice and legality).

Keywords: Formulation Policy, Gratification

I. PENDAHULUAN

Pembangunan diseluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari arah pembangunan yang terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan berlanjut untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah lebih baik. Aspek kehidupan dalam pembangunan meliputi: politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek dasar (pokok) dalam kehidupan manusia dalam wadah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ingin melaksanakan pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan. Secara umum tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun materiil.

Dalam prosesnya, pembangunan nasional ditata dan dirumuskan dalam suatu kebijakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bagian terpenting dan strategis dari pembangunan nasional, tanpa mengabaikan bagian lainnya, adalah pembangunan di bidang hukum (pembaharuan hukum) baik hukum pidana, perdata maupun administrasi yang meliputi formil dan materiil.

Pembaharuan hukum pidana dalam konteks materiil telah berjalan dalam koridor kebijakan kriminal

yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan mencapai kesejahteraan sosial. **Sudarto** mengemukakan bahwa hukum pidana yang dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif perkembangan masyarakat hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹

Dalam perkembangannya, KUHP warisan kolonial tersebut dirasakan semakin banyak kekurangannya. Hal tersebut menimbulkan proses penegakan hukum berjalan tertatih-tatih dan tersendat-sendat. Semakin sulit dan kompleksnya perkembangan kejahatan baik kuantitas maupun kualitas tidak dapat diakomodir oleh peraturan yang lama.

Salah satu tindak pidana yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan sosial sejak dahulu adalah korupsi. Dalam perkembangannya penanggulangan tindak pidana korupsi dari masa ke masa berlangsung tidak optimal. Pembaharuan undang-undang korupsi terus berjalan namun tidak didukung dengan struktur dan kultur hukum masyarakat serta *political will* pemerintah secara optimal.

Pada Tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hal.104.

Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu

masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.²

Salah satu contoh kasus penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah IWC mantan Bupati Klungkung dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, yaitu putusan perkara No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps. Dalam putusan tersebut, IWC terbukti melakukan tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam putusannya pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa IWC untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.000.000 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengangkat uraian di atas sebagai salah satu kajian dan analisis penelitian disamping kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang efektif dan mendukung proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilihat serta dicermati bagaimana peran para penegak hukum khususnya Hakim dalam memutus serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tindak pidana gratifikasi,

² Doni Muhardiansyah dkk, **Buku Saku Memahami Gratifikasi, Cetakan Pertama**, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Desember 2010), hlm. 1.

sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara pidana No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat judul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penerimaan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps)”. Maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana tentang penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam putusan perkara pidana No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuatu dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan**

Metodologi penelitian merupakan syarat mutlak bagi suatu penelitian ilmiah. Apabila tidak dibarengi dengan metodologi tertentu maka suatu penelitian tidak bisa dikatakan ilmiah, karena metodologi tertentu yang bisa membuat seorang peneliti menemukan, merumuskan, menganalisis, dan menemukan kebenaran suatu masalah tertentu. Dalam melakukan penelitian, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Demikian halnya dengan penelitian hukum yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu yang dihadapi.⁵

Metode yuridis normatif menekankan kepada pendekatan norma-norma atau pun aturan yuridis seperti pada undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini

Ringkas, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001), hlm 1.

⁴*Ibid.*, hlm 2.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian**

Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media, 2005), hlm. 35

pendekatan dimulai dengan mengadakan pengumpulan atau inventarisasi literatur yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, analisis terhadap pasal-pasal peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu tinjauan pustaka dan peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari bahan pustaka (*Library Research*) berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

terkait dengan masalah gratifikasi, dan juga berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, literatur tentang tindak pidana mayantara, literatur tentang gratifikasi, jurnal hukum serta penelitian-penelitian tentang gratifikasi khususnya mengenai kebijakan hukum pidananya.

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat menghasilkan produk penelitian hukum yuridis normatif yang lebih sempurna.⁶ Dengan analisis data kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya, maka dengan menggunakan metode kualitatif memiliki tujuan untuk mengerti serta memahami gejala yang ditelitinya; dalam penelitian ini artinya mengerti serta memahami mengenai gratifikasi yang terjadi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Gratifikasi dalam Undang-Undang Korupsi

Rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upayamenanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, yaitu mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kemudian

⁶ *ibid*, hal 152.

tahapan kebijakan aplikatif yang merupakan merupakan tahapan untuk menerapkan hukum pidana dan tahapan eksekutif yang merupakan tahapan untuk menjalankan pidana.

Kebijakan formatif merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dalam hal ini gratifikasi.

Penulis membahas, mengkaji dan memfokuskan masalah yang terkait dengan kebijakan formulasi gratifikasi yang efektif, meliputi:

1. Materi Perumusan Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Aturan Pidana dalam Gratifikasi
3. Pelaku dalam Gratifikasi.

a. Materi Perumusan Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Di dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur bahwa;

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Sedangkan pengertian gratifikasi diuraikan dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bahwa:

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Secara hakiki, pengertian gratifikasi hendaknya dilihat sebagai suatu persen atau imbalan jasa atau penghargaan untuk jasa dan manfaat yang telah diberikan dan diterima, atau memberi dengan sukarela tanpa permohonan atau janji. Dasar tersebut memberi pijakan bagi batasan gratifikasi yang termaktub dalam aturan gratifikasi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) yang terkait dengan pemberian dalam arti luas dan berhubungan dengan suap.

Penjelasan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai gratifikasi sepatutnya memenuhi kriteria yang menyeluruh, jelas dan pasti.

Sepatutnya kata-kata atau istilah yang menimbulkan penafsiran bermakna ganda dan tidak pasti dapat dihindari. Kata "fasilitas lainnya" yang pada awalnya bertujuan

mengakomodir pemberian lain yang tidak tercantum menjadi kontraproduktif dan bermakna luas (*broader sense*). Hal ini menjadi sasaran empuk pengacara atau penasihat hukum dalam membela kepentingan kliennya untuk melepaskan diri dari jeratan pasal yang mengatur gratifikasi tersebut. Gratifikasi merupakan suatu "pemberian" (bentuk kata benda) dimana wujud tindakannya berupa "penerimaan" yang apabila terkait dengan suap merupakan bentuk tindak pidana formil dan materil.

Barda Nawawi Arief menjelaskan, dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan gratifikasinya tetapi perbuatan menerima gratifikasi itu.⁷ Gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak memperhatikan tempat atau di negara mana pemberian itu diterima. Artinya, setiap gratifikasi yang diterima baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tetap dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait. Media atau sarana pemberian gratifikasi juga mencakup baik yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik dan yang tanpa menggunakan sarana elektronik (diatur dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001).

b. Aturan Pidana Dalam Gratifikasi

Perumusan jenis sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (sistem alternatif). Sedangkan perundang-undangan pidana di luar KUHP menggunakan sekaligus sistem alternatif dan kumulatif.⁸

Dalam aturan gratifikasi yang termuat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, digunakan sistem perumusan "kumulatif" terhadap ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan kumulatif tersebut bersifat kaku dan imperatif, karena tidak memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu memilih dan menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan terdakwa. Adanya individualisasi pidana yang diterapkan oieh

⁷ Barda Nawawi Arief (IV), **Kapita Selektta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 78

⁸ Shoiehuudin, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**, (Jakarta: Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 189.

hakim diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan dengan tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Oleh karena itu sebaiknya sistem perumusan pidana dibuat secara alternatif atau kumulatif-alternatif, sehingga hakim dapat melakukan "improvisasi" penjatuhan putusan berdasarkan prinsip keadilan.

Untuk dapat dipidananya penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur (berdasarkan Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) sebagai berikut:⁹

1. penerima gratifikasi berkualifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. pemberian berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya memuat ketentuan mengenai:¹⁰

1. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

2. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yaitu gratifikasi yang bernilai 10 juta rupiah atau lebih, dan bernilai kurang dari 10 juta rupiah.

Penentuan ancaman dalam pasal tersebut bagi penerima gratifikasi dalam ayat (1) adalah:¹¹

- a. Pidana penjara seumur hidup; atau
- b. Pidana penjara dalam waktu tertentu (minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun); dan
- c. Pidana denda (minimal 200 juta rupiah dan maksimal satu miliar).

Oleh karena itu, menurut **Barda Nawawi Arief** dikatakan tidak ada perbedaan substantif ancaman pidana bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai 10 juta rupiah atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (dibawah 10 juta rupiah). Namun perbedaan prosesual terdapat pada beban pembuktian¹², yakni :

1. Untuk gratifikasi pertama, beban pembuktian (bahwa gratifikasi bukan suap adalah penerima;
2. Untuk gratifikasi kedua, beban pembuktian ada pada penuntut umum.

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi

⁹ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 89.

¹⁰ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 86.

¹¹ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 87.

¹² Barda Nawawi Arief (V), **Gratifikasi (Menurut UU No. 20 Tahun 2001)**, Makalah Kapita Selektu Hukum Pidana, 29 Maret 2002, hlm. 3.

melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Para pejabat masih dibolehkan untuk menerima pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, asal dilaporkan ke KPTPK. Hal tersebut memberikan jalan keluar bagi penerima gratifikasi terhindar dari hukuman, atau tidak ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi.

Namun **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dianggap pemberian suap terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Barda Nawawi Arief mengatakan:

“Secara substansial, hal tersebut dirasakan janggal karena seolah-olah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau sifat patut dipidanya si penerima tergantung pada ada atau tidak adanya laporan yang bersifat administrasi prosedural... sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela (*rechtsdelict, mala per se*, atau *intrinsically wrong*).”¹³

Apalagi jika mencermati parameter atau ukuran bagi Komisi Anti Korupsi menetapkan status gratifikasi sebagai sesuatu yang halal diterima atau tidak melalui pertimbangan yang tidak jelas.

Alasan penghapusan pidana (umum) dalam KUHP, salah satu diantaranya menjalankan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 KUHP menyebutkan: "tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang".

Pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPTPK yang terkesan sebagai alasan penghapusan pidana haruslah memenuhi kepatutan, kewajaran, dan rasional. Hal itu untuk mencegah penerimaan yang menjurus kepada hal-hal yang terkait dengan suap yang kemungkinan dapat lolos dari ancaman sanksi akibat persyaratan yang hanya bersifat teknis prosedural.

Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa masalah pelaporan tersebut (Pasal 12 C ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) hampir sama dengan Pasal 1 sub 1 e UU No. 3 Tahun 1971 yang tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001.¹⁴ Pasal tersebut berbunyi:

"Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima

¹³ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 89.

¹⁴ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 91.

pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib"

Beliau menjelaskan pula bahwa hal tersebut tidak efektif mengingat menurut Pasal 12 c ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai ketentuan tata cara penyampaian laporan dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan pertimbangan dalam penentuan status kepemilikan sesuatu barang gratifikasi tidak jelas.

Masalah pelaporan dibahas pula oleh Andi Hamzah ketika negara ini masih memakai UU No. 3 Tahun 1971, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub e UU No. 3 Tahun 1971, dengan unsur-unsur:

- a. tanpa alasan yang wajar;
- b. dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepada seperti yang disebut dalam Pasal 420 KUHP;
- c. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa: Ketentuan dalam sub e ini dimaksud untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan

tindak pidana, tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 418,419, dan 420 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) sub d. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan penerimaan pemberian/janji tentang itu membebaskan pidana dalam Pasal 418,419, dan 420 KUHP dipenuhi. Sebaliknya apabila tidak semua unsur tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyuaipan, maka ada kemungkinan bahwa si penerima itu dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.¹⁵

Menurut **Andi Hamzah** dalam penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa tiada orang yang akan melaporkan dirinya telah melakukan delik (tidak akan efektif). Disini dapat dicermati bahwa ukuran moral seseorang yang berperan dalam pasal ini menjadi sesuatu yang penting.

c. Pelaku Dalam Gratifikasi

Pengertian subjek hukum dalam ilmu hukum dapat diartikan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum adalah purusa dalam arti yuridis. Kewenangan hukum adalah

¹⁵ Andi Hamzah, **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya** (Jakarta: Gramedia,1991), hlm. 112

kecakapan untuk menjadi pendukung (subjek) hukum.¹⁶

Soenawar Soekati merumuskan subjek hukum sebagai manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁷ Hukum pidana menganggap subjek hukum pidana adalah pelaku tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pelaku dalam gratifikasi yang menjurus suap adalah pemberi dan penerima. Namun khusus untuk penerima diatur dalam pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan bagi pemberi tidak diatur jelas unsur/kualifikasi pemberi gratifikasi.¹⁸ Namun secara tersirat tercantum dalam Pasal 5, 6 dan 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila diberikan kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal ini penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Lebih jelasnya yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:¹⁹

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Duta Besar;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Bupati/Walikota;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

¹⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding to de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Piedadnya Paramita, 1990, hlm. 191.

¹⁷ Chidir Ali, **Badan Hukum**, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 7.

¹⁸ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 60.

¹⁹ Doni Muhandiansyah dkk, **Op. cit**, hlm. 10.

- a. Komisararis, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD;
- b. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan;
- h. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi:²⁰

1. Pegawai pada: MA, MK;
2. Pegawai pada Kementerian/Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pegawai pada Kejaksaan;
4. Pegawai pada Bank Indonesia;
5. Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Dati II;
6. Pegawai dan perguruan tinggi;
7. Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun PP;

8. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer;
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD;
10. Pegawai pada Badan Peradilan;
11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI;
12. Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Rumusan mengenai gratifikasi hendaknya dirumuskan secara komprehensif mengenai masalah pemberi dan penerima gratifikasi sebagai aturan yang bersifat utuh, sehingga dalam hal penerapan sanksi dapat mengacu pada satu pasal yang mengaturnya. Ini berdampak pada prinsip asas keseimbangan dan keadilan, dimana bagi pelaku (pemberi dan penerima) keduanya menerima sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

“..karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogianya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogianya disertai dengan *social, economic, political, cultural,*

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

moral, and *administration reform*”²¹

B. Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam putusan perkara pidana No.7/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps

a. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Klungkung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.6323 tanggal 11 Desember 2003 untuk periode 2003-2008 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51.951 tanggal 12 Desember 2008 untuk periode 2008-2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bupati Klungkung di Jalan Surapati No.2 Semarapura Klungkung, di Kantor PT. Bahtera Sujud Anugerah (PT. BSA) di Jalan Imam Bonjol Nomor 241 Denpasar, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) di Pertokoan Mahkota Blok A18 Jalan Teuku Umar Denpasar, di Kantor PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (PT. CPKM), di Rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp.42.734.500.854,33 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 30 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /P.1.12/ Ft.1/01 / 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

• Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

²¹ Barda Nawawi Arief (IV), **Op. cit**, hlm. 71.

Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Subsidair:
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo.

Pasal 12 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

DAN :

KETIGA :

- PERTAMA : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64

KUHP. ;

ATAU :

- KEDUA : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64

KUHP.

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Juni 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 01 /P.1.10/Ft.1/ 04 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.628.467.605,33 (Empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) (yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini dan Rp. 41.431.467.605,33 yang merupakan pendapatan tidak sah terdakwa dari gratifikasi) kepada Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menghukum terdakwa dengan mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan politik.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua JPU yang telah telah menjunctokan dengan Pasal 12 B Jo Pasal 12 C UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan kedua tersebut di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjek Hukumnya : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Unsur Perbuatannya : Menerima Gratifikasi ;
3. Unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
4. Unsur Tidak Melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menimbang bahwa unsur-unsur diatas telah terpenuhi.

d. Amar Putusan

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No.

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan:

1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara

Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menyatakan barang bukti yang tertera pada putusan Nomor 7 / Pid. Sus Tpk / 2015 / PN Dps

e. Analisis

Melihat amar putusan hakim yang hanya menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.000.000,- (yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- yang merupakan penerimaan ganti rugi tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- yang merupakan penerimaan ganti rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini). Dalam amar putusan tersebut seolah-olah hakim mengesampingkan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus mengganti uang pengganti sebesar Rp. 41.431.467.605,33 kepada

negara. Alasan hakim tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.431.467.605,33 dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Hakim merasa bahwa uang dari hasil perolehan gratifikasi sudah merupakan uang yang disembunyikan oleh terdakwa dan telah dibelikan berupa aset-aset tersebut, sehingga uang pengganti yang tepat yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebatas atau semata-mata dari hasil korupsi (pengadaan tanah) yang uangnya bersumber dari APBN dan APBD, hal ini berdasarkan apa yang tertuang dalam pasal 18 ayat (1) UU Tipikor

Akan tetapi, alasan hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan hakim itu sendiri dalam amar putusan yang menetapkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah menerima sejumlah uang yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Klungkung.

Terdakwa yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut.

Memang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur secara jelas mengenai hasil gratifikasi apakah dikembalikan

ke negara atau tidak. Suatu gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau negara apabila terdakwa melaporkan hasil gratifikasi kepada KPK, seperti yang tertuang dalam pasal 12C ayat (3).

Apabila melihat ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, seharusnya Terdakwa dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 41.431.467.605,33 (hasil gratifikasi yang diterima).

Bila dilihat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Mengingat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) yang tertuang dalam pasal 65 KUHP²², yakni suatu kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Berdasarkan uraian diatas seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum aturan gratifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengalami beberapa

²² Barda Nawawi Arief (VI), Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012), hlm. 112.



kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan tersebut menyangkut masalah:

a. Kelemahan dari segi penafsiran, dimana secara substansial perumusan secara limitatif sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan, yakni terhadap timbulnya penafsiran bahwa terhadap bentuk pemberian lain yang tidak secara tegas dirumuskan. Rumusan kalimat "dan fasilitas lainnya" dalam penjelasan pasal tersebut dikuatkan justru akan menimbulkan keraguan, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan interpretasi atau penafsiran.

b. Perilaku pemberian dan penerimaan gratifikasi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 banyak ditemukan, namun upaya pencegahan dan pemberantasannya cenderung tidak dilakukan secara efektif mengingat ada beberapa prinsip atau asas yang menjadi dasar acuan penerapan, seperti halnya prinsip larangan berlaku surut atau asas non retroaktif bagi diterapkannya suatu peraturan baru terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut ada.

c. Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan ingin melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dibayangi oleh jeratan pasal lain yang mengatur masalah

pemberian atau janji. Penerima gratifikasi yang melaporkan penerimaannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 12 C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tetap (dapat) dijerat dengan pasal lain dalam undang-undang tersebut. Pasal tersebut adalah Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Hal tersebut memberikan dampak keragu-raguan dan kekhawatiran bagi pegawai negeri yang ingin melaporkan pemberian gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 7 / Pid. Sus Tpk / 2015 / PN Dps. belum tepat. Melihat amar putusan tersebut, pidana tambahan atas uang ganti rugi yang dijatuhkan terhadap terdakwa berbanding terbalik atas gratifikasi yang diterima terdakwa. Hal ini tentu saja lebih menguntungkan terdakwa, mengingat besarnya gratifikasi yang diterima dibanding pidana tambahan atas ganti rugi sangatlah jauh.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. **Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut**. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012.



- Ali, Chidir. **Badan Hukum**. Bandung: Alumni, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud . **Penelitian Hukum**. Jakarta : Kencana Pranada Media, 2005.
- Muhardiansyah , Doni, dkk. **Buku Saku Memahami Gratifikasi, Cetakan Pertama**. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Hamzah, Andi. , **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Sholehuddin. **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto , Soerjono , dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Makalah**
- Arief, Barda Nawawi. **Gratifikasi (Menurut UU No. 20 Tahun 2001)**, Makalah Kapita Selekta Hukum Pidana, 29 Maret 2002.
- L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding to de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Piadnya Paramita, 1990, hlm. 191.
- Peraturan Perundang-undangan**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Putusan Pengadilan Negeri;
 6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.